



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 26 TAHUN 2010

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada lembaga pendidikan swasta penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Trenggalek, perlu diberikan bantuan biaya operasional pendidikan.
 - b. bahwa agar pemberian bantuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan tata cara pemberian bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Derah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 nomor 1 seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 ;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. 18.Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pendidikan diberikan bagi anak usia pra sekolah.
6. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BP-PAUD adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Tim adalah Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Trenggalek tahun 2010.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian BP-PAUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD bagi warga masyarakat Trenggalek yang belum terlayani oleh pendidikan formal.

BAB III

SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

BP-PAUD diberikan kepada lembaga penyelenggara PAUD yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Trenggalek yang belum mendapatkan biaya operasional pendidikan serupa dari sumber dana lain di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010

Pasal 4

- (1) BP-PAUD diberikan berdasarkan proposal/permohonan yang diajukan oleh pimpinan lembaga / kepala sekolah setelah melalui proses seleksi administrasi oleh Tim dan mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2) Bentuk dan persyaratan proposal/permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran BP-PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan jumlah peserta didik dengan mempertimbangkan kewajaran, kelayakan dan kemampuan/ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran BP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan se bagi berikut:
- a. setiap 10 (sepuluh) anak peserta didik diberikan BP-PAUD sebesar Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 1 paket biaya operasional untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun.
 - b. apabila jumlah anak didik satuannya ≤ 5 dihitung 1 (satu) paket biaya operasional untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun.
 - c. apabila jumlah anak didik satuannya > 5 tidak diperhitungkan.

Pasal 6

BP-PAUD digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan PAUD.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BP-PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepada pimpinan lembaga pendidikan penerima bantuan selaku penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan diberikan melalui rekening Bank Jatim atas nama Lembaga / Sekolah dan bukan atas nama pribadi/perseorangan setiap 6 bulan sekali.
- (2) Penerima BP-PAUD bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya Kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan penggunaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan laporan keuangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian BP- PAUD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Operasional BP – PAUD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Maret 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2010

S O E H A R T O

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
ttd

Ir. CIPTO WIYONO.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 26 TAHUN 2010

TANGGAL : 1 Maret 2010

FORMAT PERSYARATAN PROPOSAL PERMOHONAN
BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

Proposal sekurang – kurangnya berisi :

1. Sampul depan.

Sampul depan memuat minimal tentang :

- a. Judul Proposal
- b. Nama Lembaga
- c. Alamat Lembaga Lengkap

2. Surat Permohonan Dana.

- a. Surat permohonan dana dibuat oleh lembaga ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek c.q. Kepala Bidang PNFI
- b. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua Lembaga (Kepala Sekolah) dan harus mendapat pengesahan dari Ketua Penyelenggara (Yayasan dll) dan Kepala Unit Dinas Pendidikan (UDP) setempat.

3. Sistematika Proposal

Dalam proposal sekurang – kurangnya diuraikan tentang :

a. Latar Belakang

Memuat sekurang – kurangnya tentang gambaran penyelenggaraan PAUD serta program yang dilaksanakan selama ini dan rencana yang akan datang, serta dasar / alasan memerlukan dana operasional.

b. Tujuan

Memuat tujuan mengajukan dana operasional penyelenggaraan PAUD.

c. Hasil Yang Hendak Dicapai

Menguraikan hasil yang akan dicapai atau dampak yang akan diperoleh jika memperoleh dana.

d. Peserta Didik

Menguraikan jumlah dan karakteristik peserta didik yang sedang belajar di lembaga PAUD.

e. Rincian Rencana Penggunaan Dana

Memuat Rincian rencana pengguna dana, menyangkut kegiatan atau jenis barang yang diadakan , volume, harga satuan dan nilai keseluruhan.

4. Lampiran – lampiran

Berisi tentang :

- a. Data Pendidik PAUD
- b. Data Peserta Didik PAUD
- c. Struktur Kelembagaan PAUD

BUPATI TRENGGALEK

ttd

SOEHARTO

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 26 TAHUN 2010

TANGGAL : 1 Maret 2010

I. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Rincian Laporan penggunaan keuangan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan
 - b. Pengeluaran (dirinci menurut jenis pengeluaran) dan dilampiri kuitansi pengeluaran dan dokumen pendukung.
3. Laporan Keuangan ditandatangani atau disyahkan oleh Ketua dan Bendahara.

II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

A. PENERIMAAN

Diterima Bantuan Dari Dinas Pendidikan Rp.

B. PENGELUARAN

Biaya Operasional/Insentif atau Honorarium Rp.

Jumlah Rp.

Sisa Rp.

Keterangan :

*) dilampiri nota pengeluaran.

Trenggalek, 2010

Ketua Lembaga

Bendahara,

.....

.....

Mengetahui,

Ketua Yayasan / Penyelenggara

.....